

Peran Tokoh Masyarakat dalam Penyelesaian Kasus Nusyus Suami di Gampong Jeulingke, Banda Aceh

Khairuddin

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
khairuddin@ar-raniry.ac.id

Nahara Eriyanti

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda
nahara.eriyanti@ar-raniry.ac.id

Amalia Mabrina

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
amaliaaja618@gmail.com

Abstrak

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang dapat memicu terjadinya perceraian salah satunya adalah kasus nusyuz. Namun sering terjadi di kalangan masyarakat yaitu nusyuz suami yang merupakan suami yang meninggalkan tanggung jawabnya kepada keluarga, sebagaimana telah tersirat di dalam Q.S An-Nisa' ayat 128. Dalam tulisan ini peneliti mengkaji tentang peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada tiga: pertama, apakah faktor-faktor terjadinya kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Kedua, bagaimana peran tokoh masyarakat Gampong Jeulingke dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami? Ketiga, bagaimana perspektif hukum Islam dalam menyelesaikan kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke? Metode yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyebab terjadinya nusyuz suami ada empat yaitu faktor selingkuh, faktor emosi, faktor ekonomi dan suami yang tidak tertarik lagi pada istri. Peran yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke untuk penyelesaian kasus nusyuz suami dengan menjadi hakam (juru damai) yaitu Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya dengan cara menasihati, perdamaian atau mediasi apabila tidak dapat mencapai keputusan maka diselesaikan di pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan oleh Gampong Jeulingke sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S Al-Imran ayat 104 dan Q.S At-Tahrim ayat 6.

Kata kunci: Faktor-faktor Nusyuz dan Peran Tokoh Masyarakat.

Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hubungan perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama dan kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja tetapi juga mempunyai unsur batin atau rohani. Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikn dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan memiliki tujuan yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Dengan adanya pernikahan dapat menjaga diri dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang di haramkan oleh agama.

Putusya perkawinan antara suami-istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga. Perceraian bukan hanya sebuah keputusan itu hanya mempengaruhi pernikahan dari dua orang, tetapi juga memiliki kesan yang kuat kepada keluarga mereka. Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Situasi konflik menjelang perceraian tanpa disadari orang tua sering melibatkan anak dalam konflik tersebut. Keterlibatan anak ditengah konflik orang tua dapat menyebabkan kesan yang buruk bagi perkembangan psikologi anak. Kemungkinan setelah bercerai anak akan memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya.²

Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan nafkah lahir (sandang, pangan, dan papan) dan batin (menggauli istri secara baik, menjaga dan melindungi istri, dan harus dapat mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan Allah yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah). Sedangkan kewajiban istri kewajiban istri terhadap suami adalah menggauli suami dengan baik, memberikan rasa cinta kasih yang seutuhnya untuk suami, taat dan patuh pada perintah suami selama suami tidak menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat, menjaga diri dan harta suami jika suami tidak ada dirumah, dan menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi suami. Adapun kewajiban bersama antar suami-istri yaitu memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut serta memelihara kehidupan rumah tangga bersama.³

Rumah tangga bahagia adalah rumah tangga yang mampu memberikan rasa tentram, damai penuh rasa cinta dan kasih sayang bagi seluruh anggota keluarga, terutama bagi suami-istri beserta anak-anaknya. Itulah wujud kebahagiaan lahir dan batin yang sangat diinginkan oleh semua orang. Namun hidup tidak lah semulus dan selancar harapan manusia. Banyak sekali problematika yang muncul dalam kehidupan berumah tangga yang dapat merusak suasana bahagia. Salah satu hal yang dapat merusak kebahagiaan rumah tangga adalah munculnya nusyuz pada pasangan suami-istri.⁴

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat (2).

² Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2011), hlm. 181.

³ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 30-34.

⁴ Ardawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian*, Vol. 7 No.1, Juni 2015, hlm 2.

Ketika menyebut kata nusyuz, maka tergambar difikiran kita seorang perempuan yang durhaka atau yang tidak taat dan tidak melaksanakan tanggung jawab mereka sebagai seorang istri. Begitupula di dalam pengaturan hukumnya yaitu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur mengenai nusyuz istri. Nusyuz yang terjadi dalam rumah tangga dapat datang dari pihak istri maupun suami, sebagaimana telah tersirat didalam QS An-Nisa' ayat 128.

Dari hasil penelitian, pada tahun 2019 peneliti menemukan dua kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke. Pada tahun 2020 peneliti menemukan tiga kasus nusyuz suami yang terjadi. Data peneliti diambil dari Kantor Geuchik Gampong Jeulingke.⁵ Dari observasi peneliti lakukan ada lima kasus yang tidak terdaftar dalam Kantor Geuchik Gampong Jeulingke. Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan para istri korban.

Faktor-faktor Terjadinya Nusyuz Suami di Gampong Jeulingke

Setiap pasangan suami-istri mengharapkan terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Dalam proses pencapaiannya tentu mengalami kendala permasalahan yang sering muncul dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama dalam mencari solusi tanpa mengabaikan keberadaan satu sama lainnya. Nusyuz yang terjadi di kalangan masyarakat itu bisa berbentuk perkataan, perbuatan bahkan bisa kedua-duanya. Penulis dalam menggumpulkan data tentang nusyuz suami terhadap istri menggunakan data dengan wawancara dengan beberapa istri yang mengalami nusyuz suami. Ada beberapa penyebab terjadinya nusyuz suami, diantaranya adalah:

1. Faktor selingkuh

Setiap orang menghendaki kehidupan normal dan dapat diterima dalam kehidupan sosial. Manusia secara kondrat mengikuti aturan-aturan kehidupan masyarakat, termasuk aturan dalam kehidupan berkeluarga. Namun lingkungan pergaulan, jabatan, status sosial, dan pengalaman dapat mengubah seseorang. Demikian pula dalam kehidupan perkawinan, situasi semula demikian harmonis dapat berubah menjadi konflik dan pertengkaran ketika suami melakukan perbuatan perselingkuhan. Kenyataan ini terkadang sulit diatasi, bahkan tidak sedikit rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perselingkuhan merupakan peristiwa menyakitkan bagi semua pihak, tidak hanya istri dan anak menjadi korban atau efek dari perselingkuhan, namun masyarakat pun mengecam perbuatan perselingkuhan.

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Cara berselingkuh seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun karena cara itu

⁵ Pengambilan data dari Kantor Geuchik Gampong Jeulingke.

merupakan cara yang semu dan tidak tepat, maka yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.⁶

Keharmonisan di dalam keluarga harus dijaga dengan baik karena keluarga yang harmonis adalah salah satu tujuan pernikahan setiap orang beragama Islam. Namun ternyata menjaga keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga bukan lah suatu perkara yang mudah untuk dilaksanakan. Masalah selingkuh yang terjadi di dalam rumah tangga tidak menuntut kemungkinan suami menganggap sifat istri tidak lagi dapat diterima suami sehingga dapat menjadi pemicu bagi suami untuk berpindah ke lain hati dan tidak lagi peduli terhadap istri, istri yang dianggap tidak dapat memberikan kenyamanan saat berada di rumah baik bagi suami maupun bagi anak-anak. Suami yang menganggap bahwa istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Perselingkuhan yang dilakukan oleh kaum pria didasari kepentingan mendapatkan kepuasan nafsu birahi. Masih ada anggapan bahwa selingkuh hanya boleh dilakukan oleh laki-laki. Selingkuh adalah salah satu bentuk perzinahan. Islam sebagai agama yang memiliki nilai dan aturan kehidupan telat menjelaskan bahwa perselingkuhan adalah kondisi yang tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan yang dilarang. Perselingkuhan merupakan perilaku dosa dan melanggar aturan agama.⁷ Sebagai firman Allah dalam surat Al-Isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.⁸

Perselingkuhan merupakan perilaku zina karena mengakibatkan masalah dalam kehidupan rumah tangga dan menjauhkan terwujudnya keluarga yang harmonis yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Allah berfirman dalam surat Al-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri serta keluarga dari siksa api neraka, yaitu yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.⁹

⁶ Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), hlm.412.

⁷ Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010), Hlm.11.

⁸ Q.S. Al-Isra' ayat 32.

⁹ Q.S. Al-Tahrim ayat 6.

Berdasarkan ayat tersebut sebagai sebagai kepala rumah tangga harus menjaga dirinya sendiri serta keluarganya dari api neraka. Jika seseorang sudah masuk ke dalam neraka tidak ada yang dapat menolongnya yang dapat menolong hanyalah sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta anak yang shaleh dan shalehah.

Ada enam contoh kasus suami yang berselingkuh atau meninggalkan kewajibannya di Gampong Jeulingke yaitu: pertama, dari pasangan suami-istri Bapak RR dan Ibu NR, yang dikaruniai seorang anak yaitu perempuan yang kini sudah menginjak pendidik SMA. RR yang terlibat perselingkuhan dengan wanita lain yang sudah berlangsung lama dan juga dikabarkan sudah menikah. Kemudian NR yang mengetahui perselingkuhan RR tersebut jelas saja NR marah besar dan terjadilah pertengkaran diantara keduanya karena merasa dikhianati akhirnya pasangan suami-istri mengambil keputusan untuk cerai.¹⁰

Kedua, adalah dari pasangan dari suami-istri Bapak ND dan Ibu NH yang dikaruniai dua orang anak yaitu seorang anak laki-laki dan juga seorang anak perempuan yang kini sudah dewasa. ND terlibat perselingkuhan yang sudah berlangsung lama dan NH sudah mengetahuinya, tetapi NH tidak mempermasalahkannya karena NH tidak ingin pertengkaran dilihat oleh anak-anaknya. Pada akhirnya anak perempuan nya mengetahui bahwa ayahnya selingkuh pada saat anak itu membacakan pesan masuk yang ada di HP ayahnya. Pada saat itulah anak-anaknya menjadi sangat marah kepada ND.¹¹

Ketiga, dari pasangan dari suami-istri Bapak DH dan Ibu NJ yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bersekolah dasar kelas 6. Ibu NJ merupakan istri kedua dari Bapak DH dimana istri pertama telah bercerai. Tak lama berlangsung pernikahan Bapak DH merantau di Negara tetangga yaitu Malaysia yang meninggalkan NJ dan juga anak yang masih sangat balita pada saat itu. Berita perselingkuhan DH yang diketahui oleh NJ berasal dari seorang teman yang merupakan teman DH dan juga merupakan teman NJ. NJ menanyakan hal tersebut dan DH mengatakan bahwa ia telah menikah sirri dengan wanita lain di Negara tetangga yakni Malaysia.¹²

Keempat, dari pasangan suami-istri MH dan AA. MH yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan AA bekerja sebagai dokter gigi. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun. Dari hasil wawancara dari pihak istri mereka akhir-akhir ini tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga, dan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Nafridah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 12:00 WIB, di kediaman Ibu Nafridah.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Nurhayati sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Ibu Nurhayati.

¹² Wawancara dengan Ibu Nafrijah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:00 WIB di kediaman Ibu Nafrijah.

MH ketahuan selingkuh pada saat AA sedang menempuh pendidikan dokter gigi di Bandung. Mereka sepakai untuk bercerai.¹³

Kelima, dari pasangan suami-istri MN dan NJ. MN bekerja sebagai supir dan NJ bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka memiliki tiga orang anak. Dari hasil penelitian dari pihak istri bahwa MN ketahuan selingkuh dan telah menikah sirri. Awalnya NJ masih menerima MN sebagai suami apabila ia meninggalkan istri sirri tersebut, tetapi MN tidak dapat memilih salah satunya. Mereka sepakat untuk bercerai.¹⁴

Keenam, dari pasangan RW dan TY. RW bekerja sebagai pedagang dan TY bekerja membantu RW. Mereka mempunyai seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki. Dari hasil wawancara dari pihak istri bahwa RW sudah tidak peduli dengan TY dan juga anak-anaknya, dalam rumah tangga tidak ada lagi keharmonisan dan RW diketahui berselingkuh dan menggunakan obat terlarang.¹⁵

2. Faktor emosi

Emosi merupakan perasaan batin yang terus menerus timbul dari hati seseorang bukan timbul dari akal sehat. Karena itu emosi yang timbul pada seseorang mungkin tidak menutup akal fikiran dan mungkin dapat menutup akal pikiran. Orang yang dalam keadaan emosi yang tertutup akal fikirannya sama dengan orang yang sedang mabuk. Orang yang sedang mabuk jika melakukan perbuatan seperti shalat maka shalatnya tidak sah, karena akal fikirannya tertutup karena mabuknya.

Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 42 yang berbunyi:

يَوْمَئِذٍ يَوْمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوْا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ
اللَّهُ حَادِثًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan (jangan pula hampiri masjid) sedang kamu dalam keadaan junub terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang

¹³ Wawancara dengan Ibu Aya Amida sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2019 pukul 11:00 WIB di kediaman Ibu Aya Amida.

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Nurjannah sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2020 pukul 13:00 WIB di kediaman Ibu Nurjannah.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Tina Yustina sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Ibu Tina Yustina.

dati tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf Lagi Maha Pengampun".¹⁶

Dalam menghadapi masalah keluarga diperlukan fikiran yang jernih. Tidak selamanya rumah tangga mengalami jalan yang mulus, adakalanya senang adakalanya sedih. Untuk itu suami maupun istri patut memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi. Jika suami-istri masih diliputi emosi ketika mencari solusi dari suatu masalah ditambah ego masing-masing yang didahulukan maka permasalahan yang sedang di hadapi keduanya akan sulit terpecahkan.

Contoh kasus yang terjadi yaitu pasangan Bapak RW dan Ibu NR yaitu pada saat suami pulang bekerja yang kebetulan kemalaman. Pada saat pagi hari sekitar pukul 07:00 WIB disaat suami ingin berangkat kerja istri menanyakan alasan kepulangannya kemalaman dengan emosi dan marah dan menuduh suami. Suami tidak menerima atas tuduhan tersebut akhirnya terjadi pertengkaran.¹⁷

3. Faktor ekonomi

Semakin tumbuh suatu keluarga semakin tumbuh pula kebutuhan baik berupa kebutuhan primer yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dikatakan hidup layak sebagai manusia serta untuk menjamin keberlangsungan hidup seperti sandang, pangan dan juga papan, kebutuhan sekunder yang dipenuhi setelah kebutuhan primer tercukupi, maupun kebutuhan tersier yang dapat dipenuhi oleh manusia apabila kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder telah terpenuhi.

Manusia selalu memiliki hasrat untuk selalu memiliki yang terbaik jika telah memenuhi kebutuhan dasar mereka berupa memenuhi kebutuhan lain, baik sebagai perlengkapan yang memang diperlukan atau barang mewah sebagai pemberi status sosial di masyarakat. Kestabilan ekonomi suatu keluarga memang mempunyai kaitan dengan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Dengan demikian faktor ekonomi sering menjadi salah satu masalah dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus pasangan suami-istri yang terjadi di Gampong Jeulingke:

Pertama Bapak M dan Ibu SR, yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang menempuh pendidikan menengah pertama kelas 2. M bekerja sebagai nelayan dan membuka usaha pangkas rambut tetapi M tidak memberikan uang kepada SR bahkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak pernah terpenuhi. Sehingga SR harus mencari nafkah sendiri. Karena SR tidak tahan dengan M yang tidak bertanggung jawab akhirnya SR pun memfasakh M. Selama keberlangsungan hidup rumah tangga M tidak pernah memberikan nafkah kepada SR. Hingga perceraian pun

¹⁶ Q.S. An-Nisa' ayat 42.

¹⁷ Wawancara dengan salah satu pihak keluarga Ibu Nafriidah sebagai masyarakat yang mengetahui dan saksi melihat pertengkaran, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli Pukul 12:30 WIB, di kediaman Ibu Nafriidah.

terjadi M tersebut juga tidak pernah memberikan tanggung jawab kepada anaknya dengan alasan tidak mempunyai uang.¹⁸

Kedua pasangan dari Bapak ND dan Ibu NH yang bekerja sebagai kontraktor juga tidak memberikan uang kepada NH. Kebutuhan sehari-hari pun tidak pernah terpenuhi. Pada saat anak meminta uang kepada ayah nya untuk membayar SPP kuliah ayah tersebut beralasan tidak mempunyai uang.

Ketiga dari pasangan IY dan LG. IY bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan LG bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai dua orang anak yaitu anak perempuan. Dari hasil wawancara dari pihak istri bahwa IY sudah hampir setahun lebih tidak memberikan uang perbulannya kepada LG hanya uang untuk sehari-hari sebesar 50 ribu perhari bahkan ada yang tidak pernah diberikan uang.¹⁹

4. Faktor suami tidak tertarik lagi pada istri.

Hal ini terjadi karena istri tidak dapat melakukan perawatan tubuh dan suami menganggap istri sudah jelek dan tua, yang menyebabkan suami tidak peduli dengan istri.

Contoh kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke ada dua:

Pertama, dari pasangan S dan R. S bekerja sebagai tukang becak dan R bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka mempunyai seorang anak laki-laki. Dari hasil penelitian dari pihak istri bahwa S menelantarkan R yang sedang sakit, S tidak pernah merawat R yang sedang sakit bahkan S sampai pisah ranjang dengan R.²⁰

Kedua, peneliti melakukan wawancarai secara langsung dengan pihak suami dari Ibu TY yang merupakan warga Gampong Jeulingke. Menurut hasil peneliti dari pihak suami bahwa TY tidak pernah melayani RW dengan baik, TY tidak pernah melakukan perawatan tubuh sehingga RW merasa tidak tertarik lagi dengan TY.²¹

Peran Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Nusyuz Suami

Nusyuz suami-istri yang terjadi di dalam keluarga karena adanya rasa kurang terpenuhi hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak, contohnya suami yang bersikap acuh kepada istri, sering meninggalkan kewajibannya, berbuat kasar

¹⁸ Wawancara dengan Ibu Siti Rahma sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:30 WIB di kediaman Ibu Siti Rahma.

¹⁹ Wawancara dengan Ibu Lisa Ginayatri sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 11:30 WIB di kediaman Ibu Lisa Ginayatri.

²⁰ Wawancara dengan Ibu Rohani sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13:45 WIB di kediaman Ibu Rohani.

²¹ Wawancara dengan Bapak Ridwan sebagai suami dari Ibu Tina Yustina yang melakukan nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 17:25 WIB di kediaman Bapak Ridwan.

kepada istri, menggauli istri dengan buruk dan lainnya. Perbuatan nusyuz banyak sekali terjadi di kalangan masyarakat yang membuat terancamnya keutuhan keluarga. Suatu permasalahan keluarga yang terjadi masyarakat merupakan suatu konflik tidak selesai dengan sendirinya tanpa adanya usaha dan itikad untuk menyelesaikannya. Penyelesaian masalah merupakan suatu kebutuhan bukan kewajiban karena konflik dapat mengganggu kenyamanan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Penyelesaian nusyuz suami maupun istri sangat diperlukan hakam yang mampu memberikah solusi yang baik dan mampu mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan musyawarah dan kekeluargaan untuk bersama. Pemecahan masalah yang digunakan oleh hakam dalam upaya mendamaikan para pihak yang berselisih adalah salah satu cara yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berselisih dari kasus yang mereka alami.

Penyelesaian kasus nusyuz suami yang dilakukan di Gampong Jeulingke banyak melalui upaya perdamaian atau mediasi dengan beberapa perangkat Gampong seperti Geuchik Gampong, Tgk. Imam Gampong, Kepala lorong, Tuha peut, dan tokoh masyarakat lain sebagai hakam untuk menjaga keharmonisan dan kenyamanan lingkungan keluarga dan masyarakat. Selain diselesaikan melalui perangkat Gampong ada juga beberapa kasus yang tidak dapat terselesaikan oleh perangkat Gampong, mereka lebih memilih untuk diselesaikan melalui meja hijau yaitu pengadilan. Karena menurut mereka tidak dapat lagi untuk mempertahankan rumah tangganya.²²

Cara penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke yang meliputi beberapa tokoh masyarakat seperti Geuchik Gampong Jeulingke, Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong dan tokoh masyarakat lainnya, sebagai berikut:

1. Nasihat

Adapun perasaan sedih, cemburu dan jengkel atas perlakuan suami merupakan nikmat dari Allah atas hamba-hamba-Nya. Hanya saja hendaknya perasaan tersebut perlu diatasi dengan kaidah syariat sehingga tidak mengiring pada keputusan dan sejenisnya. Selain tetap istiqamah memberikan nasihat, jangan sampai tersesat dalam hal tersebut niscaya jiwa yang lemah menyikapi beraneka ragam kemunggaran.

Nusyuz yang dilakukan seorang suami walaupun melanggar batas hak-hak istri, tidak diselesaikan oleh istri mengikuti cara yang telah ditetapkan bagi suami untuk memperbaiki istri. Walaupun istri mampu melakukan perbaikan terhadap nusyuz yang dilakukan suami dengan cara-cara yang disebutkan terdahulu seperti

²² Wawancara dengan Bapak Zakaria Usman sebagai Tuha Peut Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 Pukul 11:00 WIB di Kediaman Bapak Zakaria Usman.

melalui nasihat dan pengarahan, tetapi tidak boleh menginjak pada tahan perbaikan berikutnya.²³

Suami-istri mempunyai hak yang sama antara satu sama lain dalam melaksanakan tugas mengajak kearah kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di mana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan (Islam), menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar”²⁴

Istri harus benar-benar berpikir sehat dan objektif serta mampu mengendalikan emosi dan perasaan serta dituntut untuk lebih mengutamakan rumah tangganya dan keluarga ketimbang dirinya sendiri. Istri berhak menasehati suami agar kembali bertanggung jawab kepada keluarganya dan mengingat mereka tentang azab yang bakal diterima oleh suami yang mengabaikan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya terhadap istri dan juga keluarganya. Begitu juga sebaliknya suami wajib mengingatkan istri dengan cara yang baik-baik.²⁵

Di Gampong Jeulingke nasihat diberikan oleh kedua belah pihak keluarga yang sedang berselisih tanpa melibatkan orang lain seperti Kepala Lorong ataupun tokoh lainnya. Mereka lebih menanyakan solusi yang harus mereka lakukan mengenai kasus yang sedang di alami.²⁶

2. Perdamaian atau mediasi

Upaya perdamaian atau mediasi dalam penyelesaian kasus nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke dengan menjadikan beberapa tokoh masyarakat seperti Tokoh agama dan juga beberapa aparat Gampong Jeulingke sebagai hakam (juru damai) dapat menjadikan solusi alternatif dalam penyelesaian kasus nusyuz suami, dapat disebut demikian dikarenakan sebagian besar permasalahan nusyuz suami di kalangan masyarakat Gampong Jeulingke berhasil diselesaikan secara baik-baik dan tuntas dalam proses upaya mendamaikan atau mediasi tanpa harus menyelesaikan masalah melalui jalur hukum (pengadilan).

Keberhasilan dalam mendamaikan atau mediasi masalah tersebut yaitu itikad baik dari para pihak, suksesnya upaya mendamaikan bukan disebabkan oleh kepandaian hakam karena hakam hanya bertugas memberikan nasihat dan

²³ Nabil, *Jangan Mengeluh Istriku: 170 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm 5-7.

²⁴ Q.S. Ali-Imran ayat 104.

²⁵ Muhammad Abdul Ghoffar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, (Jakarta: Almahira, 2006), hlm.3-5.

²⁶ Wawancara dengan Tgk. Saiful Bahri, sebagai Thk. Imam Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 11:00 WIB di kediaman Tgk.Saiful Bahri.

menawarkan solusi sedangkan keputusan para pihaklah yang memutuskan. Keberhasilan dengan melakukan upaya perdamaian ini juga didukung dengan beribawanya para hakam pada umumnya para pihak telah mengenal siapa hakam baik dari segi ilmu, sifat dan keseharian yang membuat para pihak merasa segan dan patuh terhadap hakam, sehingga apa yang hakan sarankan akan diterima sebagai suatu saran yang paling baik bagi kedua belah pihak dan masyarakat yang dapat membawa kemaslahatan.²⁷

3. Pengadilan

Untuk menyelesaikan kasus perselisihan pada tingkat ini ada dua pilihan yaitu, suami-istri saling memaafkan dan bertobat kepada Allah SWT atau melalui persidangan di pengadilan. Dengan demikian yang di maksud dengan hakam adalah juru damai dari pihak keluarga dan juru damai dari pihak pengadilan jika masalahnya di meja hijaukan.²⁸ Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa perceraian disebut talak. Talak pada dasarnya hanya dimiliki suami sehingga hanya suami yang dapat mengendalikan talak.²⁹ Namun demikian, dalam Islam juga terdapat kasus khulu' dimana istri bisa mengajukan perceraian karena alasan tertentu. Dalam rangka melindungi hak-hak istri dari adanya unsur-unsur yang tidak dikehendaki dalam suatu perkawinan.³⁰

Alasan para hakim dalam mempertimbangkan hukumannya ketika memutuskan tali perkawinan berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah karena alasan tidak ada tanggung jawab, dan alasan ekonomi. Contoh kasus yang dialami oleh Ibu SR yang memutuskan perkawinan dengan suami melalui pengadilan. Ibu SR memfasakh suami karena tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai suami dan hakim pun mengabulkan permohonan Ibu SR. sebelum nya Ibu SR dan suami sudah diberikan nasihat oleh kedua belah pihak keluarga tetapi tidak berhasil, kemudian beralih pada tingkat Gampong diselesaikan melalui perdamaian atau mediasi yang menjadi hakam adalah Tgk. Imam Gampong serta aparat Gampong lainnya tetapi tidak juga berhasil. Maka dari itu Ibu SR mengajukan ke pengadilan.

Penyelesaian Nusyuz Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam di Gampong Jeulingke

Nusyuz dari akar kata *an-nasyz* atau *an-nasyaz* yang berarti tempat yang tinggi atau sikap yang tidak patuh dari salah seorang atau perubahan sikap suami atau istri. Nusyuz suami yaitu pendurhakaan suami kepada Allah SWT karena

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhammad Syauqi sebagai sekretaris Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 Pukul 11:00 WIB di kantor Geuchik Gampong Jeulingke.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010) hlm.53.

²⁹ Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al Hadi*, Vol 3, No. 2 (Januari-Juni 2018), Hlm. 707.

³⁰ Kustini dan Ida Rosida, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016), hlm.9.

meninggalkan kewajibannya terhadap istri.³¹ Nusyuz suami terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi atau nafkah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non-materi di antaranya menggauli istri dengan baik, hal ini mengandung arti luas yaitu segala sesuatu yang dapat disebut menggauli istri dengan cara baruk, seperti berlaku kasar, menyakiti fisik dan juga mental istri, tidak melakukan hubungan badaniah dalam waktu tertentu dan tindakan lain yang bertentangan dengan perlakuan baik.. Adanya hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga dapat dilihat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari kiamat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”³²

Suami dapat dikatakan nusyuz dimana yang terjadi di Gampong Jeulingke suami tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Q.S. An-Nisa’ ayat 128 yang menjelaskan nusyuz yang datang dari pihak suami dilakukan dengan meninggalkan kewajibannya dan tidak memenuhi hak-hak istri:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh),

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2011), hlm.194

³² Q.S. Al-Baqarah ayat 228.

maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S An-Nisa’:128).³³

Ayat yang menurut Sayuti Thalib dijadikan sebagai dasar untuk merumuskan tata cara dan syarat bagi ta’lik talak sebagai bentuk perjanjian perkawinan. Maksudnya untuk mengantisipasi dan sekaligus sebagai cara untuk menyelesaikan apabila suami melakukan nusyuz. Sedangkan menurut Mahmud Syaltut, ta’lik talak adalah jalan terbaik untuk melindungi kaum wanita dari perbuatan tidak baik dari pihak suami. Dari ayat ini terdapat kandungan hukum yang bisa diambil yakni cara mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh suami.

Nusyuz yang datang dari pihak suami memiliki akibat hukum nusyuz suami yang diterima istri dan anak sangat merugikan keduanya yaitu, dijelaskan bahwa istri memberikan sebagian haknya atas suami untuk tidak dipenuhi dalam mencapai sebuah perdamaian agar tidak terjadinya perceraian.³⁴ Sedangkan terhadap anak hal ini dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Gampong Jeulingke yaitu anak tidak mendapatkan haknya sebagai anak yang harus dipenuhi oleh seorang ayahnya yaitu dalam hal pemeliharaan dan pendidikan.

Kriteria nusyuz suami yang terjadi di Gampong Jeulingke seperti sikap yang menampakkan ketidakpedulian atau sikap acuh. Meninggalkan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami dan juga sebagai kepala rumah tangga, sikap tidak adil ditunjukkan suami yang berpoligami, memperlakukan istri dengan buruk baik perkataan maupun perbuatan, tidak mau melunasi hutang-hutang sehingga istri dengan terpaksa yang harus melunasinya.

Syara’ telah menetapkan tindakan yang perlu diambil oleh seorang istri dalam menangani nusyuz suami. Upaya penyelesaian nusyuz suami yang dilakukan di Gampong Jeulingke yaitu dengan jalan menasihati para pihak dimana dilakukan dengan kedua pihak keluarga sebagai penengah, apabila tidak mencapai keputusan maka dibantu dilanjutkan dengan perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh Tgk. Imam Gampong Jeulingke sebagai tokoh agama sekaligus hakam serta aparaturnya lainnya yang ikut serta dalam menyelesaikan perkara. Dalam penyelesaian kasus nusyuz suami Tgk. Imam Gampong perpedoman pada Q.S Ali-Imran ayat 104 dan Q.S At -Tahrim ayat 6. Namun apabila upaya perdamaian juga tidak mencapai suatu putusan dan aparaturnya tidak dapat menyelesaikannya dan juga suami tetap melakukan nusyuz bahkan sampai membahayakan keluarga maka istri dapat mengajukan perceraian dengan jalan khulu’ atau mengadukan ke hakim.

³³ Q.S. An-Nisa’ ayat 128.

³⁴ Misran Dan Mayasari, Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Q.S An-Nisa Ayat 128, *Jurnal Samarah*, Vol 2 No. 2 (2018), Hlm. 334.

Penutup

Peran tokoh masyarakat dalam penyelesaian kasus nusyuz suami di Gampong Jeulingke menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya nusyuz suami yaitu faktor selingkuh yang ditemukan oleh peneliti ada enam kasus, faktor emosi yang ditemukan oleh peneliti ada satu kasus Faktor ekonomi yang ditemukan oleh peneliti ada tiga kasus, aktor suami tidak tertarik lagi pada istri yang peneliti temukan ada dua kasus. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus nusyuz suami oleh Geuchik Gampong Jeulingke, Tgk. Imam Gampong, Tuha Peut, Kepala Lorong serta tokoh masyarakat lainnya dengan cara menasihati dua belah pihak yang bermasalah, upaya perdamaian atau mediasi yang dilakukan oleh tokoh Gampong sebagai hakam (juru damai), apabila tidak dapat diselesaikan oleh keduanya maka diputuskan oleh pengadilan. Menurut perspektif hukum Islam upaya hukum penyelesaian nusyuz suami sudah sesuai dengan hukum Islam berdasarkan Q.S. Ali-Imran Ayat 104 dan Q.S. At-Tahrim Ayat 6.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ardawati, *Persepsi Masyarakat Tentang Nusyuz Serta Pengaruhnya terhadap Perceraian*, Vol. 7 No.1, Juni 2015
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV.Pustaka Setia, 2010
- Kustini dan Ida Rosida, *Ketika Perempuan Bersikap: Tren Cerai Gugat Masyarakat Muslim*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2016.
- Misran Dan Mayasari, Pengabaian Kewajiban Istri Karena Nusyuz Suami (Studi Penafsiran Imam Al-Thabari Terhadap Q.S An-Nisa Ayat 128, *Jurnal Samarah*, Vol 2 No. 2 (2018).
- Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- Muhammad Abdul Ghoftar, *Menyikapi Tingkah Laku Suami*, Jakarta: Almahira, 2006.
- Mustafa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Nabil, *Jangan Mengeluh Istriku: 170 Persoalan Keluarga dan Solusinya*, Yogyakarta:Pustaka Insan Madani, 2009
- Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam. *Jurnal Al Hadi*, Vol 3, No. 2 (Januari-Juni 2018).
- Pengambilan data dari Kantor Geuchik Gampong Jeulingke
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara

Wawancara dengan Aya Amida sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2019 pukul 11:00 WIB di kediaman Aya Amida.

Wawancara dengan Nafriidah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke, Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 12:00 WIB, di kediaman Nafriidah.

Wawancara dengan Nurhayati sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Nurhayati.

Wawancara dengan Nafrijah sebagai istri yang mengalami korban nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:00 WIB di kediaman Nafrijah.

Wawancara dengan Nurjannah sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, 29 Desember 2020 pukul 13:00 WIB di kediaman Nurjannah.

Wawancara dengan Tina Yustina sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 15:00 WIB di kediaman Tina Yustina.

Wawancara dengan salah satu pihak keluarga Nafriidah sebagai masyarakat yang mengetahui dan saksi melihat pertengkaran, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh 11 Juli Pukul 12:30 WIB, di kediaman Nafriidah.

Wawancara dengan Siti Rahma sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2020 pukul 14:30 WIB di kediaman Ibu Siti Rahma.

Wawancara dengan Lisa Ginayatri sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 11:30 WIB di kediaman Lisa Ginayatri.

Wawancara dengan Rohani sebagai istri yang mengalami nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 13:45 WIB di kediaman Rohani.

Wawancara dengan Ridwan sebagai suami dari Tina Yustina yang melakukan nusyuz suami, Gampong Jeulingke Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2020 pukul 17:25 WIB di kediaman Bapak Ridwan.

Wawancara dengan Tgk. Saiful Bahri, sebagai Tgk. Imam Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Minggu Tanggal 8 Maret 2020 Pukul 11:00 WIB di kediaman Tgk.Saiful Bahri.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Syauqi sebagai sekretaris Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Jum'at Tanggal 10 April 2020 Pukul 11:00 WIB di kantor Geuchik Gampong Jeulingke.

Wawancara dengan Bapak Zakaria Usman sebagai Tuha Peut Gampong Jeulingke Kecamatan Syiah Kuala Kabupaten Kota Banda Aceh, pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 Pukul 11:00 WIB di Kediaman Bapak Zakaria Usman.